

## **“PELAKSANAAN TAKLIK TALAK DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA”**

(Sastri Hasnur Pratiwi, 0910112185, Fak. Hukum Unand,  
Jumlah 56 Halaman, 2013)

### **ABSTRAK**

Taklik talak adalah suatu perjanjian antara suami dan istri yang bertujuan untuk melindungi isteri dari kesewenang-wenangan suami. Shigat taklik dibacakan oleh suami setelah ijab kabul dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya pembacaan shigat taklik talak terlihat suatu hal yang wajib dilaksanakan, karena hampir setiap pernikahan yang berlangsung, pembacaan shigat selalu dilakukan. Sedangkan di dalam Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan bahwa taklik talak bukanlah suatu hal yang wajib dilaksanakan. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan antara lain a). Bagaimana kedudukan taklik talak dalam hukum perkawinan Indonesia? b). Bagaimana pelaksanaan taklik talak di tengah masyarakat? c). Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai dengan alasan taklik talak di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang dan apa akibat hukumnya? Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis yaitu mengkaitkan peristiwa yang terjadi di lapangan dengan aspek hukum atau Undang-Undang yang berlaku. Taklik talak telah ada di Indonesia sejak zaman pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma, raja Mataram (1554 Jawa/1630 Masehi), yang bertujuan melindungi hak istri yang ditinggalkan oleh suami karena tugas kenegaraan. Taklik talak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa taklik talak bukanlah suatu yang wajib diadakan. Taklik talak hanya dapat dibacakan apabila kedua mempelai sepakat untuk dilaksanakan. Namun sekali dibacakan, taklik talak tidak dapat dicabut kembali. Di tengah-tengah masyarakat, perkawinan yang berlangsung secara Islami hampir selalu diikuti dengan pembacaan shigat taklik talak oleh suami. Oleh sebab itu, banyak orang yang menganggap taklik talak adalah sesuatu yang harus ada dalam proses perkawinan. Hal tersebut terjadi karena dalam setiap proses pernikahan suami tidak menolak ketika Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk membacakannya. Di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, perceraian karena alasan dilanggarnya taklik talak banyak terjadi. Untuk membuktikan kebenaran bahwa telah terjadinya pelanggaran taklik talak, hakim mempertimbangkan hal tersebut melalui bukti berupa surat dan saksi, terutama saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat. Akibat perceraian dengan alasan dilanggarnya taklik talak adalah jatuhnya talak satu atau talak khuli terhadap istri dan istri dikenakan iwadh sebesar Rp. 10.000,00.